

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli, pinjam meminjam ataupun dengan sistem barter. Untuk kegiatan jual beli dan pinjam meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk barter, sistem ini memang mungkin terjadi tetapi saat ini jarang sekali dipergunakan.

Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan, setiap manusia akan saling membutuhkan, karena secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan bisa dihindari.

Walaupun manusia itu pada hakekatnya bebas, independen, tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial, demikian yang diungkapkan Ade Maman Suherman dikutip dari Rousseau dalam bukunya Kontrak Sosial.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang akan selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah begitu, mau tidak mau kita dituntut lebih cerdas dalam menentukan keperluan apa

yang lebih menjadi prioritas dan menunda keperluan lain yang dianggap kurang penting. Namun jika ada keperluan yang sangat penting atau mendadak terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada¹.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Salah satunya dengan cara gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat.

Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain seperti pada Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Kata kredit berasal dari kata Romawi "*credere*" artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *believe* atau *trust* or *confidence* artinya sama yaitu percaya.

Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak percaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya dan dapat dipercaya.

¹ Ade Maman Suherman dikutip dari Rouse dalam bukunya Kontrak Sosial 2 (Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, TT: 642).

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia percaya adalah yakin mengakui kebenaran atas pengakuan seseorang serta mempercayai menganggap benar, menganggap ada, menganggap nyata, mengharap benar atau memastikan bahwa akan dapat memenuhi harapannya.

Dalam pergaulan hidup manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antar seseorang kepercayaan adalah syarat utama. Hanya orang yang dapat dipercaya yang dapat diajak berdagang, artinya masing-masing pihak akan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang dibuat diantara mereka tanpa bermaksud untuk mengingkari apa yang telah disepakati apabila mereka tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan karena sesuatu hal yang mengakibatkan janji tersebut tidak dapat dipenuhi maka mereka akan menyampaikan dengan benar dan jujur. Juga dalam hal perkreditan, kredit dalam arti pinjaman uang atau kredit barang hanya orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari kreditur atau lembaga keuangan non bank.

Dalam hal pemberian kredit suatu lembaga pemberi kredit dalam hal memberikan fasilitas kredit tersebut memerlukan suatu jaminan demi keamanan kreditur selaku pemberi kredit. Oleh karena itu tanpa adanya jaminan sangatlah sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit, sebab kreditur tidak mau menanggung kerugian apabila pihak debitur tidak dapat melunasi kreditnya. Dengan adanya jaminan tersebut maka pihak kreditur tidak merasa khawatir dalam hal pemberian kredit.

Di dalam praktek ada berbagai macam jenis kredit, salah satunya yaitu jenis lembaga di Indonesia, dapat dibedakan menurut jenis jaminannya, antara lain jaminan atas benda bergerak dan atas benda tidak bergerak, dimana jaminan yang berbentuk gadai dan fidusia, sedang untuk benda yang tidak bergerak dapat dipasang hak atas tanggungan. Selain itu jenis lembaga jaminan dapat dibedakan atas dasar jaminan atas benda bergerak dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya, dimana jaminan yang diberikan atas benda bergerak dengan menguasai bendanya terdapat pada lembaga jaminan gadai. Menurut KUH Perdata istilah gadai dikenalkan dengan pand, hal ini diatur dalam buku II, Titel XX, pasal 1150 – 1160, dan pengertian gadai menurut KUH Perdata tertuang dalam pasal 1150 yaitu: "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan".

Adapun pengertian gadai menurut perusahaan umum pegadaian adalah suatu perjanjian pinjaman uang pemberi gadai dan penerima gadai dengan jaminan barang bergerak dan bertubuh yang dituangkan ke dalam surat bukti.

H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (SBK) yang diikuti dengan penyerahan barang jaminan secara nyata (riil) oleh pemberi gadai (pasal 6 ADP).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu fase pertama adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, sedangkan fase kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Perum Pegadaian berfungsi antara lain untuk memberikan kredit. Kredit adalah suatu fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. Pinjaman uang menyebabkan timbulnya utang, yang harus dibayar oleh debitur menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjaman atau persetujuan untuk membuka kredit.

Barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran utang, mengandung pengertian bahwa barang-barang tersebut disengaja disediakan secara khusus oleh debitur untuk lebih menyakinkan kreditur bahwa utang seorang debitur akan dilunasi pada saat yang diperjanjikan. Jika debitur mengingkari janjinya, maka kreditur berhak menjual barang tersebut dan mengambil uang hasil penjualannya untuk diperhitungkan sebagai pembayaran utang debitur. Perum adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara, yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Jadi Perum merupakan salah satu bentuk badan usaha negara yang modalnya seutuhnya berasal dari negara yang terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta tidak dalam bentuk saham. Dengan demikian dalam Perum pemerintahlah yang bertindak menjadi pengusahanya.

Perum didirikan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat penetapan pendirian Perum, penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan ke dalam modal Perum, Anggaran Dasar Perum dan penunjukan menteri keuangan selaku wakil pemerintah dan pendelegasian wewenang menteri keuangan kepada menteri yang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi bidang usaha perum. Dengan ketentuan ini maka Perum memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah pendirian perum berlaku.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang di dirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang telah di Ganti Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di ubah Bentuk Badan Hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miliki Negara, Yang Dalam Peraturan Pemerintah ini di sebut Perusahaan Perseroan (Persero), Perum pegadaian akan selalu melayani sebaik-baiknya, berbagai cara ditempuhnya hanya untuk memuaskan nasabahnya karena kepuasan dari seorang pelanggan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pegadaian. Berbagai program dan kegiatan telah ditempuh perum pegadaian, pegadaian mempunyai semboyan mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian memberikan kredit gadai, kredit gadai adalah penyertaan sejumlah uang kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (kredit) dengan

jangka waktu tertentu atas dasar hukum gadai dan dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan (pegadaian). Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada pasal 1150 KUH8 Perdata yang menyatakan bahwa, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan 8 Pasal 1150 KUHPerdata yang memberi wewenang kepada seorang berpiutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya untuk melaku kan pelelangan terhadap barang tersebut sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”. Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang jaminan tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 20119 Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian. Lembaga pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) namun tetap di bawah naungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat (nasabah) yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang Bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang Bergerak dapat menitipkan suatu barang Bergerak dapat menitipkan barangnya di pegadaian.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Namun disamping berbagai kemudahan yang diberikan oleh pegadaian pasti tidak akan lepas dari masalah karena setiap hal mempunyai sisi positif dan negatif. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan barang-barang mereka kepada pegadaian, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak pegadaian. Pihak pegadaian harus menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang yang menjadi jaminan dari para nasabah. Berbagai hal bisa terjadi baik karena kelalaian atau overmarcht(keadaan memaksa) seperti bencana banjir, gempa dan bencana alam lainnya. Hal ini merujuk pada Pasal 1157 KUHPerdara yang berbunyi, “Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.” Seperti kasus yang penulis akan teliti di PT Pegadaian (Persero) Cabang oesapa yaitu tentang rusaknya barang jaminan milik nasabah ketika ingin melunasi uang pinjaman dan mengambil barang jaminannya.

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.¹ Pada masa pemerintah RI, dinas pegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No.19 Prp.1960 jo. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.² Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang.³ Adapun istilah riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba bisa melalui transaksi jual beli, utang

piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahndiperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Keadaan perekonomian yang tidak menentu saat ini, menimbulkan berbagai persoalan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat maka setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sering mengalami kekurangan dana. Untuk mengatasi masalah tersebut maka cara yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang adalah dengan berhutang pada sesama/instansi atau menggadaikan barang pada suatu instansi. Dalam upaya mengatasi masalah ini maka pemerintah menciptakan situasi atau kondisi yang lebih baik untuk

mensejahterakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkhususnya Pegadaian.

Dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur fungsi dan peran dari BUMN salah satunya yaitu berperan dalam perkembangan ekonomi rakyat melalui PERUM Pegadaian kini berubah menjadi PT. Pegadaian. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Selanjutnya Pada tahun 2011, bentuk badan hukum Pegadaian kembali berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Perusahaan ini merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan suatu benda. Setiap nasabah yang memberikan barang jaminan untuk digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) dianggap sebagai pemilik sebenarnya barang tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian (Persero) adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia, batu adi dan usaha lainnya. Tujuan utama adanya pegadaian sebagai

lembaga keuangan nonbank adalah khusus untuk menumpas segala macam praktek pinjam-meminjam yang tidak diinginkan seperti ijon, rentenir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan rakyat kecil. Peranannya tetap penting dimasa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan finansial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tatacara pemberian pinjaman sederhana.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dalam menjalankan usaha gadai kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) selaku pemegang jaminan gadai harus berhati-hati dan harus memiliki perlindungan hukum yang baik agar jika sewaktuwaktu nasabah wanprestasi agar PT. Pegadaian (Persero) dapat menangani dan tidak mengalami kerugian. Setelah diberi peringatan terlebih dahulu dan tidak diindahkan maupun melakukan perpanjangan maka Pegadaian berhak mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang berada dibawah kekuasaannya. Lelang berdasarkan Pedoman Operasioanal Kantor Cabang Pegadaian adalah upaya pengambalian uang beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.

PT. Pegadaian tersebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia dan salah satunya adalah di Propinsi NTT, terkhususnya Kota Kupang. Dalam perusahaan ini

sering melakukan pelelangan barang dengan tanggung jawab penuh berdasarkan aturan pelelangan barang yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Namun dalam pertanggungjawaban tersebut sering terjadi penyelewengan yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini seperti yang terjadi pada PT. Pegadaian Cabang Oepura yang mana para nasabah sering tidak mengetahui tentang aturan yang menyatakan bahwa hasil lelang akan diinformasikan kepada nasabah dan juga uang hasil lelang dikurangi biaya pinjaman dan uang kelebihan akan dikembalikan ke nasabah. Hal ini sesuai dengan aturan Pengaturan parate eksekusi dalam gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPdata berbunyi : "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat seras atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut."

Sesuai data penelitian penulis terdapat beberapa orang nasabah yang melakukan wanprestasi dalam arti tidak melakukan kewajibannya sama sekali berupa pembayaran cicilan pengembalian pinjaman sehingga barang jaminan mereka di lelang untuk dapat menutup hutang mereka.

Untuk lebih jelas tentang nasabah yang melakukan wanprestasi dan barangnya di lelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Data Nasabah dan Barang Jaminan Pada Persero Pegadaian Oepura

| Tahun | Nama Debitur/Nasabah | Besar Pinjaman (Rp) | Jenis Barang Jaminan (Rp) | Ket |
|-------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| 2018 | Yakobus sakan | 2.410.000. | 1 Keping Logam Mulia Bersertifikat | Di Lelang |
| 2018 | Efi Agustina Bell | 3.690.000. | Gelang Mas | Di Lelang |
| 2019 | Antonius E. Apik,ST | 3.120.000. | Cincin Emas | Di Lelang |

Sumber Data: PT. Pegadaian Cabang Oepura.

Berdasarkan pada data table tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa sejak tagun 2018 – 2019 terdapat 3 (tiga) orang nasabah yang menggadaikan barang mas pada PT> Pegadaian Cabang Oepura untuk mendapat pinjaman uang dan ketiga nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi yang bersifat tetap sehingga setelah di beri somasi/peringatan dan mereka tetap tidak melakukan kewajibannya, maka barang jaminan mereka berupa emas di lelang untuk menutup hutang mereka.

Setelah barang jaminan di lelang dan hutang mereka telah dibayar beserta biaya administrasi serta biaya pemeliharaan, maka apabila masih ada kelebihan harga barang jaminan setelah di lelang maka wajib disampaikan kepada pihak nasabah untuk mengambil kelebihan uang tersebut. Namun faktanya bahwa masih banyak nasabah yang belum mengetahui bahwa mereka wajib untuk memperoleh kelebihan uang hasil pelelangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini

tentunya membutuhkan tanggung jawab dari PT. Pegadaian untuk menyampaikan aturan-aturan tersebut, namun hal ini tidak dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul penelitian **“deskripsi tentang hak nasabah terhadap kelebihan uang lelang di pt. pegadaian (persero) cabang oepura kupang.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah penulis yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Mengapa nasabah/nasabah tidak mengambil uang kelebihan hasil lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Oepura?.

C. Tujuan dan Manfaat

1) Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk alasan nasabah/debitur tidak mengambil uang kelebihan hasil lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Oepura.

2)Manfaat

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hak nasabah atas hasil pelelangan pada PT. Pegadaian.

b) Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui tentang hak nasabah pada pelelangan PT. Pegadaian.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi para mahasiswa Fakultas hukum yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang penelitian ini.